

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman kita tahu bahwa sejak dahulu sampai dengan saat ini rokok bukan lagi menjadi suatu hal yang awam untuk didengar alasannya karena rokok sudah cukup dikenal atau populer sejak dahulu sampai dengan saat ini di kalangan masyarakat. Sejalan dengan kepopulerannya dapat dilihat dari produksi rokok yang semakin banyak dan diikuti dengan penjualan dari rokok itu sendiri yang cukup meningkat dikarenakan dapat ditemukan dimana saja bahkan dibeli dengan mudah. Berkaitan dengan adanya peningkatan dan kemudahan dari pembelian rokok seringkali kita mendengar sebuah stigma yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan rokok yang menyatakan bahwa rokok sebagai salah satu produk yang dihasilkan dari tembakau saat ini sudah tidak terpisahkan dari hidup manusia dimana dapat kita lihat dengan banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi rokok tersebut. Disamping terjadinya peningkatan pada produksi rokok yang diiringi dengan penjualan rokok yang dapat ditemukan dimana saja dan dibeli dengan mudah pada kenyataannya dapat menimbulkan suatu dampak yang buruk atau perubahan ke arah yang negatif dimana terjadinya suatu kegiatan berupa kebiasaan merokok yang dilakukan oleh para pengguna rokok.

Merujuk terhadap dampak buruk atau perubahan kearah yang negatif tersebut dapat terjadi akibat peningkatan pada produksi rokok yang diiringi dengan edaran dari penjualan rokok saat ini semakin meluas dalam arti mudah ditemukan dimana

saja dan dibeli dengan mudah sehingga tanpa kita sadari sudah menimbulkan suatu permasalahan di lingkup masyarakat, mengingat saat ini jika kita perhatikan kembali dari jumlah banyaknya orang yang mengkonsumsi rokok saat ini bukan hanya dilakukan oleh orang yang sudah cukup umur dalam arti sudah dinyatakan dewasa saja, melainkan remaja dan anak-anak dibawah umur juga sudah mulai merokok.

Lebih lanjut melihat dari permasalahan yang terjadi saat ini dalam lingkup masyarakat dimulai pada produksi rokok yang semakin meningkat dilanjutkan dengan edaran dari penjualan rokok yang ikut serta meluas dalam arti dapat ditemukan dimana saja dan dibeli dengan mudah tanpa disadari sudah membuat ruang gerak terhadap para pengguna rokok dalam hal ini anak dibawah umur yang dimana dengan mudahnya dapat membeli rokok tersebut. Dari sini maka, dilihat dari kenyataan yang seringkali kita temukan dalam lingkup masyarakat dimana adanya akses dari kemudahan tersebut sudah memberikan suatu peluang sebesar-besarnya kepada anak dibawah umur untuk membiasakan diri dalam mengkonsumsi rokok. Merujuk pada kenyataan yang sedang dihadapi saat ini terkait dengan permasalahan pada produksi rokok yang semakin meningkat dilanjutkan dengan edaran dari penjualan rokok yang dapat ditemukan dimana saja dan dibeli dengan mudah khususnya oleh anak dibawah umur harus segera diatasi dengan baik dan dibutuhkan perhatian lebih dikarenakan menyangkut masa depan anak dibawah umur tersebut, mengingat apabila permasalahan ini tidak dapat ditangani dengan baik maka, akan menimbulkan tantangan yang besar untuk kita kedepannya dalam mendapatkan generasi yang berkualitas.

Dari berbagai pemaparan yang sebelumnya telah dijelaskan ada baiknya kita mengetahui asal muasal rokok hingga dijadikan kebiasaan oleh penggunanya. Hadirnya kebiasaan merokok ini bermula saat suku Indian di negara Amerika Serikat merokok dengan tujuan guna membebaskan diri atau menghilangkan lelahnya setelah bekerja di ladang pertanian. Adapun orang yang pertama kali menemukan kebiasaan orang yang merokok tembakau ialah Christopher Columbus, seorang penjelajah benua asal Spanyol yang saat itu mendarat di benua Amerika sekitar tahun 1492. Pada mulanya, Ia melihat sebuah kapal yang didalamnya terdapat tembakau sedang berlayar di lautan dan terdapat beberapa orang didalam kapal tersebut sedang mengisap rokok. Sejak Christopher Columbus melihat rokok tersebut, timbul rasa ketertarikan pada aroma asap rokok itu sehingga berkat ketertarikannya, saat kembali ke Eropa Ia membawa bibit tembakau tersebut untuk di tanam di negaranya. Sejak awal penanaman tembakau ini sebenarnya memiliki tujuan untuk obat penenang yang hanya digunakan saat tertentu saja. Akan tetapi, pada kenyataannya tembakau digunakan sebagai penenang setiap saat oleh manusia. Pada tahun 1560 terdapat seorang Diplomat yang berasal dari negara Perancis (1530-1600) bernama Jean Nicot yang dimana ia telah memperkenalkan dan mempopulerkan penggunaan tembakau kepada masyarakat luas sehingga atas jasa nya tembakau dikenal sebagai *Botanical Nicotiana* atau tanaman yang mengandung nikotin didalamnya.¹

Perkembangan rokok yang pertama kali diperkenalkan oleh Christoper Columbus, terkait dengan tembakau pada tingkat dunia memberikan sebuah

¹ Teddie Sukmana, *Mengenal Rokok & Bahayanya*, (Jakarta: Be Champion, 2011), hal. 11-12

perkembangan yang cukup pesat pada rokok. Hal ini dapat dilihat dari bentuk rokok yang saat ini beraneka ragam, dimulai dari lintingan daun tembakau yang kering dibandrol dengan harga ratusan rupiah sampai dengan cerutu yang dibandrol dengan harga ratusan ribu rupiah. Meningkatnya popularitas rokok yang semakin luas saat ini bukan hanya di negara-negara barat saja, melainkan rokok juga telah dikenal oleh negara-negara Timur Tengah dan Asia. Di Indonesia, rokok sudah dikenal sejak masuknya pedagang-pedagang dari Timur Tengah sehingga awal mula berkembangnya bisnis rokok di Indonesia dari tahun 1906-1908.²

Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami pertumbuhan cukup pesat dalam sektor industri. Adapun industri yang dimaksud ialah industri hasil tembakau dimana, dalam hal ini Indonesia menjadi negara yang dinyatakan sebagai penghasil tembakau terbesar keenam setelah Cina, Brazil, India, USA dan Malawi dengan jumlah produksi sebesar 136 ribu ton atau sekitar 1,91% dari total produksi tembakau di dunia. Adapun 3 (tiga) provinsi yang terlibat sebagai penghasil tembakau terbesar itu sendiri meliputi; Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jawa Tengah.³ Mengacu pada data yang telah dipaparkan sebelumnya, sangat wajar jika hadirnya industri hasil tembakau (IHT) saat ini semakin meningkat pesat dan berkontribusi besar di Indonesia. Hal ini dikarenakan melalui industri hasil tembakau (IHT) sudah dikategorikan sebagai salah satu sektor strategis domestik yang mempunyai daya saing tinggi, sehingga memberikan sumbangan yang begitu signifikan khususnya pada bidang perekonomian nasional. Lebih lanjut, melalui

² *Ibid*, hal. 13

³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Indonesia sebagai Negara Penghasil tembakau terbesar keenam”, <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-paru-kronik/indonesia-sebagai-negara-penghasil-tembakau-terbesar-keenam> , diakses pada 17 Juli 2022

sektor industri hasil tembakau (IHT) tentunya memberikan berbagai dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat ini, karena mampu menyerap tenaga kerja, pendapatan negara melalui cukai dan kelompok yang penting bagi petani dari hasil perkebunan berupa tembakau dan cengkeh. Merujuk pada pemaparan sebelumnya, sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin), menyatakan bahwa pendapatan negara melalui industri hasil tembakau (IHT) yang berasal dari cukai dan pajak setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dari sini maka, jika ditinjau dari segi kontribusi industri hasil tembakau (IHT) pada tahun 2016 memberikan pembayaran cukai sebesar Rp138,69 triliun atau 96,65 persen dari total cukai nasional. Sementara, dalam hal menyerap tenaga kerja di sektor manufaktur dan distribusi mencapai 4,28 juta orang serta di sektor perkebunan sebanyak 1,7 juta orang.⁴

Berbicara mengenai tembakau yang berperan penting bagi roda perekonomian di Indonesia itu dikarenakan tembakau menjadi bahan baku utama pada olahan produksi rokok yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan jenis lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan yang lainnya. Adapun yang dimaksud dengan nikotin ini ialah suatu zat atau bahan dari senyawa *pirrolidin* yang termuat dalam tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan jenis lainnya yang bersifat *adiktif* sehingga dapat menimbulkan efek samping seperti ketergantungan pada orang yang

⁴ Kementerian Perindustrian, “Kontribusi Besar Industri Hasil Tembakau Bagi Ekonomi Nasional”, <https://kemenperin.go.id/artikel/17257/Kontribusi-Besar-Industri-Hasil-Tembakau-Bagi-Ekonomi-Nasional>, diakses pada 18 Juli 2022

mengkonsumsinya. Kemudian, mengenai Tar ini juga dapat diartikan sebagai senyawa dari *polinuklir hidrokarbon* aromatika yang bersifat karsinogenik.⁵

Berdasarkan pemaparan yang sebelumnya telah dijelaskan menunjukkan bahwa rokok yang berasal dari olahan tembakau menjadi salah satu roda perputaran ekonomi, hal ini dikarenakan adanya produksi rokok yang saat ini terus meningkat dilanjutkan dengan edaran dari penjualan rokok yang semakin meluas hingga dapat ditemukan dimana saja dan dibeli dengan mudah tentunya akan berdampak pada pendapatan negara dari segi cukai dan pajak yang setiap tahunnya meningkat. Akan tetapi, perlu disadari walaupun memberikan dampak yang besar pada pendapatan negara dari segi cukai dan pajak rokok menjadi permasalahan yang sedang dihadapi saat ini karena banyaknya produksi rokok yang dihasilkan dan dilanjutkan dengan edaran dari penjualan rokok yang semakin meluas dalam arti mudah ditemukan dimana saja serta dibeli dengan mudah pada kenyataannya memberikan dampak yang buruk dimana terjadinya peningkatan pada jumlah perokok dari kalangan baik dewasa maupun anak dibawah umur, sehingga dengan adanya peningkatan ini juga yang menyebabkan timbulnya kebiasaan merokok. Lebih lanjut, mengenai kebiasaan merokok jika ditinjau dari pendapat yang telah dikemukakan oleh Budiman dan Onghokham menyatakan bahwa adanya kebiasaan merokok bagi masyarakat di Indonesia ini sudah terkenal sejak abad ke-16 an. Diinformasikan bahwa disaat kerajaan mataram di abad ke-16 an kebiasaan merokok yang sudah terkenal di kalangan masyarakat luas, sebagaimana ditunjukkan oleh pandangan yang

⁵ Muchjidin Rachmat, "Pengembangan Ekonomi Tembakau Nasional: Kebijakan Negara Maju dan Pembelajaran Bagi Indonesia", <https://media.neliti.com/media/publications/54972-ID-pengembangan-ekonomi-tembakau-nasional-k.pdf>, diakses pada 18 Juli 2022, hal. 72

menyatakan bahwa raja Mataram Sultan Agung ialah seorang perokok berat dan dengan adanya kisah Roro Mendut yang menjual rokok untuk membayar pajak.⁶

Terlepas dari kebiasaan merokok sudah dilakukan sejak dahulu tetapi, patut kita sadari lagi di zaman sekarang ini rokok bukan lagi hanya menjadi konsumsi orang dewasa saja dalam arti orang yang sudah cukup umur, melainkan rokok sudah di konsumsi oleh anak dibawah umur. Mengacu pada permasalahan tersebut, adanya konsumsi rokok yang dijadikan kebiasaan oleh anak dibawah umur dapat kita lihat dari segi produksi rokok yang dilakukan oleh pelaku usaha dimana jumlah pembuatan rokok semakin banyak hingga memberikan dampak pada edaran dari rokok itu sendiri oleh para pedagang semakin meluas karena dapat ditemukan dimana saja dan dibeli dengan mudah oleh anak dibawah umur sehingga membuat anak dibawah umur tersebut menjadi terbiasa mengkonsumsi rokok. Berdasarkan pada permasalahan adanya penggunaan daripada rokok pada anak dibawah umur dapat dibuktikan melalui data yang menunjukkan bahwa umumnya penggunaan rokok ini diduduki oleh kelompok yang berusia 10-18 tahun. Lebih lanjut ditinjau dari data yang telah diberikan oleh Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) yang menyatakan bahwa peningkatan dari adanya kebiasaan merokok pada anak yang berusia 10 tahun dari sejumlah 28,8% pada tahun 2013 kini menjadi 29,3% pada tahun 2018. Dari sini maka, merujuk pada data tersebut menunjukkan bahwa adanya kebiasaan merokok yang saat ini bukan lagi menjadi permasalahan bagi orang dewasa saja, melainkan permasalahan merokok saat ini telah meluas pada anak dan remaja yang dapat dibuktikan melalui peningkatan kebiasaan merokok

⁶ *Ibid*, hal. 68

diusia 10-18 tahun yaitu, sebesar 1,9% dari tahun 2013 (7,2%) ke tahun 2018 (9,1%).⁷ Sehingga dari data–data yang telah disampaikan ini menjadi sangat wajar apabila Indonesia merupakan negara ketiga yang menduduki jumlah perokok aktif tertinggi di dunia setelah Cina dan India dengan prevalensi perokok sebesar 36,1% (*Global Adult Tobacco*).⁸

Berangkat dari pemaparan yang telah dijelaskan secara rinci diatas terkait dengan tingginya tingkat perokok pada anak-anak dan remaja dalam arti mereka yang masih di bawah umur itu, dikarenakan mereka sudah menggunakan rokok secara terus menerus sehingga memberikan efek samping kecanduan terhadap rokok. Dari sini maka, adanya produksi rokok yang semakin meningkat dilanjutkan dengan edaran dari penjualan rokok yang semakin luas dalam arti dapat ditemukan dan dibeli dengan mudah tentunya akan memberikan dampak yang buruk yaitu, akan menimbulkan suatu kebiasaan oleh si pengguna secara terus-menerus sampai dengan tahap kecanduan ini menjadikan rokok sebagai hal yang biasa dilakukan bagi anak-anak maupun remaja dibawah umur. Selain dari adanya produksi rokok yang semakin meningkat dilanjutkan dengan edaran dari penjualan rokok yang semakin meluas dalam arti dapat ditemukan dimana saja dan dibeli dengan mudah khususnya bagi anak-anak maupun remaja dibawah umur perlu kita ketahui sebelumnya terdapat berbagai faktor secara umum yang melatarbelakangi alasan

⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Peringati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Kemenkes Targetkan 5 Juta Masyarakat Berhenti Merokok, <https://www.kemkes.go.id/article/view/21060100002/peringati-hari-tanpa-tembakau-sedunia-kemenkes-targetkan-5-juta-masyarakat-berhenti-merokok.html> , diakses pada 19 Juli 2022

⁸ Septian Emma Dwi Jatmika, *et.all*, *Buku Ajar Pengendalian Tembakau*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), hal. 10

bagi anak-anak maupun remaja dibawah umur yang telah mengkonsumsi rokok.

Adapun faktor-faktor yang melandasi anak-anak maupun remaja dibawah umur saat ini merokok diantaranya yaitu:

1. Adanya pengaruh yang ditimbulkan dari orang tua

Alasan yang mendasari anak-anak maupun remaja dibawah umur menjadi perokok itu bermula karena adanya permasalahan dari keluarga yang tidak harmonis dimana telah terjadi perceraian pada orang tua nya atau bahkan bermula saat orang tua nya menjadi seorang pecandu rokok. Dari sini maka, dengan adanya permasalahan yang timbul dalam lingkup keluarga akibat dari perceraian dan terlebih orang tuanya pecandu rokok memberikan suatu peluang besar untuk anak-anak maupun remaja karena kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua nya membuat anak menjadi penasaran dan mulai mencoba merokok secara diam-diam bersama dengan teman-temannya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Lebih lanjut disaat rokok tersebut di lakukan secara terus menerus oleh si anak-anak maupun remaja tersebut tentu akan menimbulkan efek samping nya karena kecanduan sehingga dengan adanya hal ini akan membuat anak-anak maupun remaja menjadi seorang perokok.

2. Adanya pengaruh dari teman atau lingkungan sekitar

Kenyataan yang seringkali kita temukan bahwa pengaruh anak-anak atau remaja merokok itu faktor terbesarnya ada pada lingkup pertemanannya sendiri. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan sejak awal teman-temannya sudah menjadi seorang perokok sehingga hal ini menjadi suatu peluang bagi

anak-anak atau remaja yang penasaran dan ingin mencoba rokok secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Selain itu terkadang anak-anak dan remaja merokok itu dikarenakan mereka ingin terlihat gaul atau keren di hadapan teman-temannya atau bahkan mereka menerima tawaran dari temannya untuk merokok.

3. Adanya faktor kepribadian

Terkadang orang merokok itu dikarenakan mereka menganggap bahwa ketika sedang ada masalah mereka ingin melepaskan diri dari rasa Lelah, rasa sakit fisik atau jiwanya dan membebaskan diri dari rasa bosan. Akan tetapi, seringkali sifat kepribadian yang dimiliki oleh seseorang ialah sifat coba-coba yang dapat mengakibatkan menjadi suatu kebiasaan. Pada umumnya orang yang memiliki kecenderungan merokok dan sudah menjadi pecandu rokok itu biasanya bermula dari orang yang mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, cepat bosan dan jenuh.

4. Adanya pengaruh dari iklan

Pengaruh dari iklan rokok ini seringkali kita temukan di media massa dan elektronik yang menggambarkan bahwa perokok itu ialah lambang dari kejantanan atau glamour, membuat anak-anak maupun remaja seringkali terpacu untuk dapat mengikuti kegiatan yang ada di dalam iklan tersebut. Hadirnya industri pada rokok ini cukup pintar untuk memikat anak-anak ataupun remaja melalui iklan yang sedang menjadi trend masa kini. Adapun iklan rokok yang diperlihatkan pada beberapa jalan besar umumnya lebih sering menggunakan poster, spanduk, baliho dengan ukuran yang sangat

besar sehingga menarik perhatian, iklan yang ada di media cetak, radio dan iklan di televisi. Ramainya industri yang memasang iklan ini seringkali beralasan dengan acara-acara yang berkaitan dengan anak-anak maupun remaja dalam hal ini mereka yang masih dibawah umur melalui acara musik, olahraga bahkan melalui kegiatan sosial yang tidak terlepas dari selubungan iklan rokok.⁹

Berdasarkan penjelasan terkait dengan faktor-faktor yang melandasi anak-anak maupun remaja dibawah umur yang sudah merokok dan kini menjadi suatu kebiasaan perlu diketahui bukan hal yang terjadi secara kebetulan saja, melainkan melalui proses atau berbagai tahapan didalamnya. Adapun beberapa tahapan merokok yang harus dilalui menurut Leventhal & Clearly adalah sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan merokok

Adanya tahapan persiapan dari merokok ini terjadi sebelum seseorang mencoba merokok. Pada tahapan ini telah terbentuk pola pikir mengenai rokok atau adanya pendapat yang positif terhadap perokok. Hal ini diakibatkan semula dari iklan di televisi yang menunjukkan bahwa artis terkenal juga ikut merokok, sehingga dalam hal ini rokok dianggap glamor. Lebih lanjut, rokok seringkali dikaitkan sebagai bentuk kedewasaan oleh anak-anak maupun remaja dibawah umur sehingga dengan adanya kedewasaan ini dijadikan sebagai ajang kemandirian dan juga dipandang sebagai orang yang keren serta digunakan untuk pemberontakan. Selain itu,

⁹ Widardjo, *Remaja dan Gangguan Rokok*, (Jakarta: Alprin, 2009), hal. 12-13

anak-anak maupun remaja seringkali menganggap rokok itu sebagai cara untuk mendapatkan teman dan dapat menghilangkan stres.¹⁰

2. Tahapan mulai mencoba untuk merokok

Pada tahapan ini ialah tahap coba-coba, apabila anak-anak maupun remaja dibawah umur menganggap dengan merokok terlihat dewasa, maka anak-anak maupun remaja itu akan memulai dengan mencoba beberapa batang rokok. Di tahap ini umumnya, disebut sebagai tahap cenderung memulai kegiatan merokok pada anak-anak dan remaja. Adanya kegiatan merokok biasanya timbul karena dorongan dari teman dan anggota keluarga yang merokok sehingga membuat hambatan untuk mulai merokok berkurang dan lebih ke arah mencoba rokok. Lebih lanjut, adanya reaksi negatif yang dihasilkan dari panas, asap dan rasa yang tajam rokok tidak dapat dielakkan, tetapi bagi sebagian orang menganggap reaksi itu merupakan suatu masalah kecil yang tidak penting dan mulai menyesuaikan diri untuk merokok.

3. Tahap menjadi seorang perokok

Pada tahap ini juga menjadi tahap yang penting karena individu sudah menjuluki dirinya sebagai seorang perokok dan pilihannya untuk menjadi seorang perokok berhubungan dengan konsep pada dirinya sendiri. Di tahap ini tenggang rasa terus meningkat sebagai pengaruh dari fisiologis dari merokok. Lebih lanjut, anak-anak dan remaja tidak percaya bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan dirinya sendiri, tetapi rokok juga berbahaya bagi

¹⁰ Giyadi Adi, *Pecandu Rokok*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), hal. 25

kesehatan terhadap orang lain terutama orang tua atau individu yang memiliki kesehatan buruk.

4. Tahap mempertahankan perilaku merokok

Tahap ini disebut sebagai tahap akhir karena kebiasaan dari merokok ini bisa berlangsung lebih lama dalam arti seumur hidup. Merokok menjadi kebiasaan yang diperlukan serta mempunyai aspek dari segi psikologis dan biologis. Sehubungan dengan adanya berbagai alasan dari psikologis untuk merokok yakni, untuk menghasilkan reaksi dari emosional yang negatif, kecanduan, kebiasaan dan sebagai perangsang (stimulasi). Sedangkan dari aspek biologis yang mendapatkan perhatian lebih banyak dalam mempertahankan kegiatan atau kebiasaan dari merokok yang meliputi efek penguat dari nikotin dan level nikotin yang diperlukan dalam aliran darah. Lebih lanjut, jika kegiatan atau kebiasaan merokok ini dihentikan biasanya akan menimbulkan kecemasan, sakit kepala, sulit untuk berkonsentrasi, lemas dan timbulnya keinginan untuk dapat merokok kembali.¹¹

Melalui berbagai pemaparan diatas terkait dengan faktor-faktor dan beberapa macam tahapan tersebut menunjukkan bahwa anak-anak maupun remaja yang masih dibawah umur cenderung belum memiliki pola pikir yang panjang terhadap baik atau buruknya kebiasaan merokok ini. Dari sini maka, untuk menyelamatkan generasi muda sudah semestinya kita mencari cara lain agar dapat menghentikan kebiasaan merokok pada anak-anak dan remaja yang masih di bawah umur ini, mengingat jika tidak cepat untuk dihentikan maka, kebiasaan merokok ini tentu

¹¹ *Ibid*, Hal. 26-27

akan menjadi ancaman bagi generasi muda di masa mendatang. Terlepas dari permasalahan kebiasaan merokok tersebut sebagai generasi muda sudah sepatutnya melahirkan sumber daya manusia yang terbaik dalam arti berkualitas. Akan tetapi, untuk mewujudkan hal tersebut tentu akan menjadi sulit untuk dilakukan karena kita tahu bahwa merokok itu memiliki dampak yang buruk untuk kesehatan si perokok atau bahkan orang lain karena orang yang terkena dampak rokok ini juga bisa terkena kanker paru-paru dan penyakit jantung. Lebih lanjut, berkaitan dengan dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya kebiasaan merokok tentunya tidak akan langsung dapat dirasakan tetapi membutuhkan jangka panjang hingga akhirnya penyakit tersebut akan bersarang ditubuh secara perlahan. Adapun beberapa dampak bahaya dari merokok bagi tubuh diantaranya, yaitu:¹²

1. Paru-paru

Dalam hal ini merokok dapat menyebabkan penyakit baru obstruktif kronik (PPOK). Adapun PPOK sebagai penyakit progresif dapat membuat orang menjadi susah untuk bernapas.

2. Jantung

Dengan adanya karbo monoksida yang dihasilkan dari rokok itu mencuri oksigen darah dan mengarah pada pengembangan kolesterol yang dalam hal ini mengendap di dinding arteri sehingga dapat menyebabkan peningkatan pada risiko serangan jantung dan stroke.

3. Reproduksi dan fertilitas

¹² *Ibid*, hal. 6-7

Adanya pengaruh yang dihasilkan karena merokok maka dapat membuat reproduksi dan kesuburan cukup fatal. Selain itu, merokok juga dapat meningkatkan adanya risiko impotensi, kerusakan sperma, mengurangi jumlah sperma dan kanker testis.

4. Mulut dan Gigi

Dampak yang akan ditimbulkan karena merokok itu bisa menyerang mulut dan gigi sehingga menjadi bau mulut, gigi menjadi kotor. Timbulnya penyakit gusi dan kerusakan pada indera perasa. Selain itu, penyebab yang paling berbahaya dengan merokok pada area mulut dan gigi itu bisa terjadi risiko kanker lidah, kanker tenggorokan dan kanker bibir.

5. Kulit

Dampak dari merokok ternyata menimbulkan suatu dampak bagi kulit yang dimana dapat mengurangi jumlah oksigen ke kulit sehingga dapat mempercepat penuaan dan kulit terlihat menjadi berwarna abu-abu.

6. Tulang

Dampak yang terjadi karena merokok itu bisa membuat tulang menjadi lemah dan rapuh. Wanita terutama sebesar 5-10% lebih banyak kemungkinan menderita osteoporosis dibandingkan dengan orang yang tidak merokok.

7. Perut

Dampak yang terjadi karena merokok bisa terdapat kemungkinan terkena kanker perut dan risiko kanker ginjal, pankreas, dan kandung kemih.

8. Stroke

Dampak yang terjadi akibat rokok bisa menimbulkan stroke karena adanya penyumbatan pembuluh darah pada otak yang bersifat mendadak atau stroke seringkali dihubungkan dengan merokok. Sehingga risiko stroke dan risiko kematian jauh lebih tinggi pada orang yang merokok dibandingkan dengan orang yang tidak merokok.

Disamping kita mengetahui bahaya rokok secara umum, maka kita juga perlu mengetahui bahaya rokok bagi anak dibawah umur yang dalam hal ini meliputi¹³:

- a. Masalah pada pernafasan yang dalam hal ini terkait dengan kapasitas pada paru-parunya akan berkurang menjadi 25% dan risikonya terkena bronchitis dan pneumonia jauh lebih tinggi.
- b. Mengganggu pada perkembangan kecerdasan si anak.
- c. Hiperaktif dan cepat lelah
- d. Kemungkinan terjadinya kanker otak sebesar 22%
- e. Leukemia
- f. Jangkitan telinga
- g. Sindrom kematian mendadak

Terlepas dari berbagai penjelasan diatas maka, permasalahan pada penggunaan rokok yang kini dijadikan suatu kebiasaan khususnya oleh anak dibawah umur tentunya dapat ditinjau dari segi produksi rokok oleh pelaku usaha yang semakin meningkat dilanjutkan dengan edaran dari penjualan rokok yang dilakukan oleh pedagang sebagaimana kita ketahui saat ini penjualan rokok dapat ditemukan dimana saja dan dibeli dengan mudah. Dari sini maka, secara otomatis anak dibawah umur dengan mudahnya mendapatkan rokok yang mereka inginkan di pasaran. Maka dari itu, adanya kemudahan pada pembelian rokok yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak sejalan dengan aturan yang ada dimana, aturan tersebut telah melarang penjualan rokok untuk anak dibawah umur karena sebagai

¹³ *Ibid*, hal. 10

bentuk dari perlindungan terhadap anak dibawah umur agar tidak melakukan kebiasaan buruk dengan merokok sebagaimana ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (“PP No. 109 Tahun 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan”) berbunyi:

- “Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau:
- a. menggunakan mesin layan diri;
 - b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
 - c. kepada perempuan hamil.”

Merujuk pada aturan secara tegas diatas bertujuan untuk mempersempit jangkauan dalam mendapatkan rokok dan dibeli dengan mudah dipasaran tetapi, perlu kita ketahui meskipun terdapat aturan yang secara tegas mengatur larangan pada kenyataannya Pemerintah tidak mengiringi atau mengatur sanksi jika terbukti ada yang melanggar ketentuan Pasal 25 PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Disamping tidak adanya sanksi yang mengatur dapat dikatakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pada kehidupan sehari-hari dimana masih banyak kita temui anak dibawah umur dengan mudahnya mendapatkan rokok yang dapat ditemukan dimana saja dan dibeli dengan mudah karena edaran daripada penjualan rokok yang semakin luas membuat tingginya tingkat perokok pada anak dibawah umur.

Disamping tidak adanya sanksi jika terbukti melanggar ketentuan sebagaimana pemaparan sebelumnya, larangan menjual rokok kepada anak dibawah umur yakni, 18 tahun juga sebagai bentuk dari perlindungan anak

sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”) yang menjelaskan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Selain aturan diatas bahwasannya anak dibawah umur yang sudah mengkonsumsi rokok ini juga sudah sepatutnya dilindungi sebagaimana aturan secara tersirat guna mendapatkan jaminan keamanan terhadap ancaman yang membahayakan diri dan tumbuh kembang anak sebagaimana telah dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang–Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Beranjak dari perlindungan khusus diatas terdapat beberapa macam perlindungan khusus yang dapat diberikan salah satunya kepada anak yang menjadi korban zat adiktif sebagaimana telah dipertegas dalam ketentuan Pasal 59 ayat 2 huruf e Undang–Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”

Terlepas dari aturan diatas terdapat aturan yang ditujukan untuk berpartisipasi dari segi kesehatan dalam mengamankan zat adiktif sebagaimana ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) yang berbunyi:

- (1) “Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
- (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.
- (3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.”

Mengacu pada ketentuan diatas tidak lah berjalan dengan semestinya karena masih banyak di lingkup masyarakat terlebih anak dibawah umur yang tidak menyadari pentingnya pengamanan dari penggunaan bahan yang memuat zat adiktif ini, padahal jika mereka terus menghiraukan bahaya dari rokok dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan bagi lingkungan sekitar. Dilanjutkan dengan aturan dari pengamanan zat adiktif guna kesehatan sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kesehatan.” Hak yang disampaikan didalam Undang-Undang Kesehatan ini tentunya menjadi permasalahan karena jika kita kaitkan dengan

kenyataan yang saat ini kita temui di lapangan yakni, dalam lingkup masyarakat sekitar masih banyak produksi rokok yang dilanjutkan dengan edaran daripada penjualan rokok yang semakin luas ini dalam arti dapat ditemukan dimana saja dan dibeli dengan mudah menjadi permasalahan karena adanya akses atau ruang gerak yang dimiliki oleh anak dibawah umur dapat dijadikan sebagai kebiasaan untuk merokok.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan aturan rokok maka, produksi rokok yang dilakukan oleh pelaku usaha dan disertai dengan edaran dari penjualan rokok itu sudah semestinya memperhatikan kesehatan masyarakat terlebih pada anak dibawah umur yang sudah mengkonsumsi rokok hal ini sebagai bentuk daripada tanggung jawab oleh pelaku usaha terhadap kesehatan konsumen dalam arti pengguna rokok tersebut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- (1) “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Terlepas dari berbagai penjelasan dari segi aturan maupun kenyataan di masyarakat yang seringkali kita temui pada dasarnya masih tidak berjalan dengan semestinya atau bertentangan dikarenakan, jika kita tinjau dari segi kenyataan yang ada di masyarakat walaupun terdapat larangan penjualan rokok terhadap anak dibawah umur tetapi tanpa kita sadari adanya produksi rokok semakin meningkat diiringi dengan edaran dari rokok menjadi salah satu hal yang mempengaruhi dimana meningkatnya jumlah rokok yang akan diedarkan membuat penjualan rokok tersebut dapat ditemukan dimana saja dan dibeli dengan mudah oleh anak dibawah umur dimana ditandai dengan banyaknya jumlah perokok pada anak dibawah umur saat ini. Selain itu, adanya aturan terkait dengan pengamanan zat adiktif ini juga telah diatur guna menghindari bahaya yang ditimbulkan baik dari pengguna rokok maupun bukan pengguna rokok tersebut tetapi, seringkali anak dibawah umur ini acuh akan kesehatan mereka sendiri dimana seperti yang kita ketahui hadirnya sikap acuh tersebut merugikan orang lain. Dari sini maka, adanya beberapa contoh permasalahan dari segi aturan yang tidak sesuai dengan kenyataan di masyarakat ini menarik di mata penulis karena berkaitan dengan rokok ini harus segera diatasi sehingga Penulis terdorong ingin meneliti lebih lanjut terhadap permasalahan ini dengan judul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dan/Atau Pedagang Terhadap Penjualan Rokok Pada Anak Dibawah umur.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk peredaran rokok yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau pedagang terhadap anak dibawah umur?

2. Bagaimana tanggungjawab yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau pedagang terkait dengan penjualan rokok pada anak dibawah umur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan peredaran rokok yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau pedagang terhadap anak dibawah umur.
2. Untuk dapat memecahkan masalah terkait dengan upaya Tanggungjawab Pelaku Usaha dan/atau Pedagang dalam mengurangi tingkat perokok pada anak dibawah umur mengingat edaran dari penjualan rokok yang dapat ditemukan dimana saja dan dibeli dengan mudah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini secara khusus dapat bermanfaat bagi penulis, yaitu dalam rangka mengetahui serta menjawab kegelisahan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah informasi dan pengetahuan mengenai Tanggungjawab Pelaku Usaha dan/atau Pedagang terhadap penjualan rokok pada anak dibawah umur.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai acuan atas pemahaman penulis dari segi Tanggungjawab yang akan diberikan oleh Pelaku Usaha dan/atau Pedagang terhadap Penjualan rokok pada anak dibawah umur.

2. Manfaat bagi pejabat pembuat kebijakan dan praktisi hukum lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pejabat pembuat kebijakan dan praktisi hukum lainnya guna memperkuat fondasi hukum terhadap Tanggungjawab yang akan diberikan dalam regulasi terkait dengan penjualan rokok pada anak dibawah umur.

3. Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat untuk lebih cermat kedepannya agar dapat mengetahui Tanggungjawab seperti apa yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau Pedagang terhadap penjualan rokok pada anak dibawah umur.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memaparkan lebih lanjut agar mudah dipahami, maka Penulis telah menyusun sistematika yang dibagi menjadi 5 (lima) yaitu, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berdasarkan isi didalam bab pendahuluan, Penulis memaparkan terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan isi didalam bab tinjauan pustaka, Penulis memaparkan terkait dengan tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini. Pembahasan didalam tinjauan teori meliputi teori tanggung jawab pelaku usaha dan/atau pedagang, teori perlindungan konsumen dan teori hak untuk mendapat kesehatan yang layak. Lebih lanjut, didalam tinjauan konseptual Penulis membahas terkait dengan perlindungan terhadap penjualan rokok pada anak dibawah umur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Didalam bab metode penelitian, Penulis memaparkan secara umum terkait dengan metode peneltian yang akan digunakan saat melakukan penelitian ini. Adapun penelitian yang digunakan Penulis meliputi berbagai sub bab yang berisikan yaitu, jenis penelitian, Jenis data penelitian yang dibutuhkan, teknik/pengumpulan data, Jenis pendekatan dan sinat analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Didalam bab hasil penelitian dan analisis, Penulis akan memaparkan hasil penelitian dari data yang sebelumnya telah dikumpulkan dan akan membahas mengenai isu hukum atau kasus dalam penelitian ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Didalam bab kesimpulan dan saran, Penulis akan memaparkan secara singkat, padat dan jelas terkait dengan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab–bab sebelumnya. Lebih lanjut, didalam bab ini Penulis juga akan memberikan saran atau masukan atas permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu memberikan suatu manfaat bagi para pembacanya.